



18 048590

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP. 090226 / MEN/PM/MTA/2018

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

- Memperhatikan :  
Menimbang :  
Mengingat :
- a. bahwa Pemberi Kerja tersebut telah mendapat surat pengesahan RPTKA No. 10889 tanggal 18-04-2018;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas di sektor jasa, industri, pertanian dan maritim, maka masih dibutuhkan Tenaga Kerja Asing;
  1. UU No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 35 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Menetapkan  
PERTAMA :

## MEMUTUSKAN

Memberikan IJIN kepada : PT. CENTRALPERTIWI BAHARI  
Alamat Inst./Perusahaan : WISMA GKBI LT.19 JL.JEND.SUDIRMAN NO.28 JAKARTA PUSAT, JAKARTA PUSAT  
Jenis Usaha : PO AIR PAYAU/TAMBAK

untuk  
MEMPEKERJAKAN

Nama Tenaga Asing : THAWATCHAI ARNAI  
Tanggal Lahir : 06 April 1981  
Kewarganegaraan : THAILAND  
Alamat Tempat Tinggal : MESS PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI KALIANDA, LAMPUNG SELATAN  
No. Paspor : AATZ28795  
Untuk menjadi Jabatan : SHRIMP AND FISH AQUACULTURE MANAGER  
Lokasi kerja : Badung(Kab), Bandar Lampung(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Utara(Kota), Lampung Selatan(Kab), Lombok Barat(Kab), Rembang(Kab), Sidoarjo(Kab), Situbondo(Kab), Sumbawa (Kab), Takalar(Kab), Tulang Bawang(Kab), Tulang Bawang Barat(Kab)

KEDUA :

Berlaku : 09-10-2018 s.d 08-10-2019 (TANGGAL SEMBILAN BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU DELAPANBELAS S.D TANGGAL DELAPAN BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU SEMBILANBELAS)

KETIGA :

Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan/training kepada tenaga-tenaga warga negara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan keahlian/keterampilan tertentu dalam pemberi kerja tersebut, dengan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain, tanpa izin Menaker.
3. Jika dikemudian hari ternyata bahwa keterangan yang diberikan atau disebut dalam daftar permohonan yang bersangkutan tidak benar atau pun tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku maka surat keputusan ini dicabut.
4. Setelah menerima IMTA, pemohon wajib melaporkan keberadaan TKA kepada Kantor Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kependudukan dimana TKA dipekerjakan.
5. IMTA perpanjangan ini sekaligus sebagai dasar untuk perpanjangan KITAS pada Kantor Imigrasi.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8. 10. 2018

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
u.b.

DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING



WISNU PRAMONO, SH., MA  
NIP. 19610405.198703.1.002

Terlampirkan surat, yaitu :

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I.
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
3. Dirjen Imigrasi
4. Dirjen Pajak
5. Kadisakertrans 2020/10/18, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan
6. Kadisakertrans Kotamadya/Kabupaten di Badung(Kab), Bandar Lampung(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Utara(Kota), Lampung Selatan(Kab), Lombok Barat